



WALI KOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 48 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiunan, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026, Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor S/900/1/2026 Tentang Penyampaian DPA Belanja Transfer APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026, serta kebutuhan lain yang urgent dan mendesak berupa pemenuhan kebutuhan penanganan pasca banjir, pemenuhan kebutuhan pengelolaan persampahan dan kebutuhan lainnya guna mendukung percepatan pelaksanaan kegiatan, maka Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan proses penyusunan penganggaran keuangan Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan pembangunan Daerah yang transparan dan akuntabel berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan landasan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- d. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 diperlukan pengaturan mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 48 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
  5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 46);
  6. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 Nomor 48);

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR 48 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2026.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 Nomor 48), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp870.292.963.000,00 (delapan ratus tujuh puluh miliar dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Daerah; dan
- b. Pendapatan transfer.

2. Ketentuan ayat (1), dan ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

(1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp576.983.759.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. Pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp518.891.103.000,00 (lima ratus delapan belas miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta seratus tiga ribu rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp58.092.656.000,00 (lima puluh delapan miliar sembilan puluh dua juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp58.092.656.000,00 (lima puluh delapan miliar sembilan puluh dua juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) berupa pendapatan bagi hasil pajak daerah dan pendapatan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp885.242.963.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal; dan
- c. Belanja Tidak Terduga.

5. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp834.760.897.000,00 (delapan ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja hibah; dan
  - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp381.237.857.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp430.443.667.000,00 (empat ratus tiga puluh miliar empat ratus empat puluh tiga juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp22.589.973.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp489.400.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

6. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp381.237.857.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Gaji dan tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
  - f. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp234.564.419.000,00 (dua ratus tiga puluh empat miliar lima ratus enam puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 119.075.827.000,00 (seratus sembilan belas miliar tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.515.575.000,00 (dua puluh empat miliar lima ratus lima belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 1.104.500.000,00 (satu miliar seratus empat juta lima ratus ribu rupiah).
  - (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp881.136.000,00 (delapan ratus delapan puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah).
  - (7) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.096.400.000,00 (satu miliar sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).
7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp430.443.667.000,00 (empat ratus tiga puluh miliar empat ratus empat puluh tiga juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOSP; dan
  - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp42.657.675.000,00 (empat puluh dua miliar enam ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp197.483.933.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.893.829.000,00 (sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp26.765.643.000,00 (dua puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh lima juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.251.500.000,00 (sembilan miliar dua ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp22.530.900.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp121.860.187.000,00 (seratus dua

puluh satu miliar delapan ratus enam puluh juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

8. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 18 diubah serta ayat (6) Pasal 18 dihapus, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp41.982.066.000,00 (empat puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta enam puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal tanah;
  - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. Belanja modal gedung dan bangunan; dan
  - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.001.762.000,00 (dua miliar satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.727.864.000,00 (lima miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.729.199.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp23.523.241.000,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

9. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah).

10. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 24

Uraian APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,

- Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial.

11. Diantara ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 25A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 25A

Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdapat pada:

- a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Pada Dinas Pendidikan;
- b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Pada Dinas Kesehatan;
- c. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- f. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- g. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan pada Dinas Pertanian dan Pangan;
- i. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- j. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup;
- k. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- l. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak;
- m. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- n. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan pada Dinas Perhubungan;
- o. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- p. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- q. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- r. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
- s. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
- t. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- u. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan;

- v. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
- w. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan;
- x. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- y. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- z. Urusan Sekretariat Daerah pada Sekretariat Daerah;
- aa. Urusan Sekretariat DPRD pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- bb. Urusan Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah;
- cc. Urusan Keuangan pada Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah;
- dd. Urusan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Urusan Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- ee. Urusan Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- ff. Urusan Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah;
- gg. Urusan Inspektorat Daerah pada Inspektorat Daerah;
- hh. Urusan Kecamatan pada Kecamatan Pekalongan Utara;
- ii. Urusan Kecamatan pada Kecamatan Pekalongan Selatan;
- jj. Urusan Kecamatan pada Kecamatan Pekalongan Barat;
- kk. Urusan Kecamatan pada Kecamatan Pekalongan Timur; dan
- ii. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 7 April 2026  
WALI KOTA PEKALONGAN

TTD

STEMPEL  
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan  
pada tanggal 7 April 2026  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN

TTD

STEMPEL  
NUR PRIYANTOMO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

ADAM MUHAMAD, SH  
Pembina

NIP. 19790407 200902 1 004

